

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Kota Yogyakarta)

Nomor : 16

Tahun 2001

Seri D

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 28 TAHUN 2000 (28/2000)

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu menata ulang organisasi Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- b. bahwa untuk memwadahi fungsi dan kewenangan di bidang perhubungan agar tercapai sinergi dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu membentuk lembaga yang mengelola dan memfasilitasi bidang perhubungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan.
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan.
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman.
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kota Yogyakarta;
- d. Walikota ialah Walikota Yogyakarta;
- e. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta;
- f. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana operasional dinas di lingkungan dinas yang melaksanakan tugas teknis khusus operasional yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat;
- h. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan

tertentu serta bersifat mandiri;

- i. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam bidang perhubungan dan pelaksanaan tugas-tugas pembantuan.
- (2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Pasal 4

Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang perhubungan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan perencanaan kebijakan teknis pembangunan di bidang perhubungan darat, pos dan telekomunikasi;
- b. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan, pemberian dan pembatalan izin serta pemungutan retribusi;
- c. pengendalian dan pengawasan teknis pelaksanaan perhubungan darat, pos dan telekomunikasi.
- d. pelaksanaan ketatausahaan dinas.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan : Bagian Tata Usaha yang terdiri dari Sub Bagian-Sub Bagian;
- c. Unsur Pelaksana :
 1. Sub Dinas-Sub Dinas yang masing-masing terdiri dari Seksi-Seksi;
 2. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
 - d. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
3. Sub Dinas Lalu Lintas dan Angkutan, terdiri dari:
 - a. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 - b. Seksi Keselamatan dan Pengendalian Operasional;
 - c. Seksi Angkutan.
4. Sub Dinas Teknik Sarana/Prasarana, Pos dan Telekomunikasi, terdiri dari:
 - a. Seksi Kendaraan dan Perbengkelan;
 - b. Seksi Terminal dan Perparkiran;
 - c. Seksi Pos dan Telekomunikasi.
5. UPTD, terdiri dari:
 - a. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - b. UPTD Pengelolaan Terminal;
 - c. UPTD Pengelolaan Perparkiran.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Pertama

Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas mengurus dan melaksanakan segala kegiatan dibidang umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata usaha mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan umum, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, penyusunan perencanaan dan pelaksanaan evaluasi.

Pasal 11

- (1) Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
 - d. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, kehumasan, tatalaksana, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga, menyiapkan bahan peraturan perundang-undang.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi keuangan, verifikasi, pendapatan, pembukuan dan perhitungan anggaran Dinas.
- (4) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan kegiatan Dinas, monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

Bagian Kedua

Sub Dinas Lalu-Lintas dan Angkutan

Pasal 13

Sub Dinas Lalu-lintas dan Angkutan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Sub Dinas Lalu-Lintas dan Angkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas mengolah perencanaan, pembinaan, manajemen dan rekayasa lalu-lintas, keselamatan, pengendalian operasional dan angkutan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Lalu-Lintas dan Angkutan mempunyai fungsi penyelenggaraan, perencanaan, manajemen dan rekayasa lalu-lintas, pemberian bimbingan keselamatan dan pembinaan angkutan.

Pasal 16

- (1) Sub Dinas Lalu-Lintas dan Angkutan terdiri dari:
 - a. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu-Lintas;
 - b. Seksi Keselamatan dan Pengendalian Operasional;
 - c. Seksi Angkutan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas.

Pasal 17

- (1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu-Lintas mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana pengaturan lalu-lintas, kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan rambu lalu-lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu-lintas.
- (2) Seksi Keselamatan dan Pengendalian Operasional mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan keselamatan dan penertiban lalu-lintas, menganalisis daerah rawan kecelakaan dan pengendalian operasional.
- (3) Seksi Angkutan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengaturan manajemen angkutan orang, angkutan barang dan angkutan khusus.

Bagian Ketiga

Sub Dinas Teknik Sarana/Prasarana, Pos dan Telekomunikasi

Pasal 18

Sub Dinas Teknik Sarana/Prasarana, Pos dan Telekomunikasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Sub Dinas Teknik Sarana/Prasarana, Pos dan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan di bidang Sarana/Prasarana, Pos dan Telekomunikasi serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Peraturan Daerah ini Sub Dinas Teknik Sarana/Prasarana, Pos dan Telekomunikasi mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan bimbingan dan pembinaan di bidang perhubungan.
- b. penerbitan dan pembatalan izin di bidang perhubungan;
- c. pengaturan alat tambahan kendaraan;
- d. penyusunan kebijakan pengelolaan terminal dan perparkiran;
- e. penyelenggaraan pembinaan dan pemberian serta pembatalan izin di bidang perhubungan;
- f. pembinaan, pemberian dan pembatalan izin serta rekomendasi di bidang Pos dan Telekomunikasi.

Pasal 21

- (1) Sub Dinas Teknik Sarana/Prasarana, Pos dan Telekomunikasi terdiri dari:
 - a. Seksi Kendaraan dan Perbengkelan;
 - b. Seksi Terminal dan Perparkiran;
 - c. Seksi Pos dan Telekomunikasi.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas.

Pasal 22

- (1) Seksi Kendaraan dan Perbengkelan mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, perizinan perbengkelan, pengaturan dan pengendalian pemasangan alat tambahan kendaraan.
- (2) Seksi Terminal dan Perparkiran mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana di bidang penunjukan lokasi, pembangunan, pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan fisik serta pengendalian ketertiban terminal dan perparkiran.

- (3) Seksi Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas menyiapkan bahan rekomendasi perizinan Pos dan Telekomunikasi, sertifikasi dan pengadaan alat/perangkat telekomunikasi serta pembinaan filateli.

Bagian Keempat

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 23

- (1) UPTD pada Dinas Perhubungan terdiri dari:
 - a. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - b. UPTD Pengelolaan Terminal;
 - c. UPTD Perparkiran.
- (2) Masing-masing UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala UPTD dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

- (1) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) UPTD Pengelolaan Terminal mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan terminal.
- (3) UPTD Perparkiran mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perparkiran.

Bagian Kelima

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah dan pemangku Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) Pasal ini dikoordinir oleh seorang Pemangku Jabatan Fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 27

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

Pasal 28

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat waktu.

Pasal 29

Apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, maka untuk menjalankan tugas Kepala Dinas, Walikota menunjuk pejabat yang senior dalam pangkat dan jabatan serta dipandang mampu sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 30

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan dan jabatan di lingkungan Dinas diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

(1) Rincian dari uraian tugas masing-masing lembaga pada Dinas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Selama belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, seluruh peraturan, instruksi, petunjuk dan pedoman yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah dan peraturan lain yang mengatur Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 34

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini sudah selesai selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Desember 2000

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

R. WIDAGDO

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta

dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Nomor 51/K/DPRD/2000
Tanggal 22 Desember 2000

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta,
Nomor 16
Series D
Tanggal 22 Januari 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

DRS. HARULAKSONO

Pembina Utama Muda
NIP. 490013927

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 28 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka kewenangan bidang perhubungan khususnya kewenangan sub bidang Pos dan Telekomunikasi yang semula merupakan kewenangan dari Pemerintah sebagian dialihkan menjadi kewenangan Daerah Kota. Sementara untuk kewenangan sub bidang perhubungan darat yang telah dilaksanakan selama ini, memperoleh tambahan kewenangan.

Sebagai konsekuensi dari penambahan kewenangan tersebut di atas dan dari hasil kajian perlu maka menata kembali struktur organisasi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang telah diatur dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1994 Jo. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1994, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan membentuk Dinas Perhubungan. Dengan adanya pengintegrasian fungsi kewenangan bidang perhubungan khususnya sub bidang perhubungan darat dan

sub bidang pos serta telekomunikasi dalam satu Dinas, diharapkan akan tercapai sinergi dalam penyusunan program, pelaksanaan tugas dan fasilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang perhubungan secara berdayaguna dan berhasilguna.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1 sampai
dengan Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1) : Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang menugaskan.

ayat (2) dan
ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 4 sampai
dengan Pasal 35: Cukup jelas

Lampiran bagan lihat fisik.